



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 07 Agustus 1973, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Agustus 1957, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl



Sarko, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 06 Maret 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai bulan Februari 2020, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  - o XXX usia 22 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena:
  - o Sebelum menikah Tergugat mengakui pernah menikah namun hanya satu kali, namun setelah menikah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sebelumnya sudah menikah empat kali dan Penggugat adalah istri yang ke lima Tergugat, pada awalnya Penggugat mencoba menerima karena Tergugat telah membohongi Penggugat namun seiring berjalannya waktu Penggugat masih teringat dengan kebohongan Tergugat tersebut dan tidak bisa menerimanya;
  - o Sejak tahun 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
  - o Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat seperti halnya Penggugat yang meminta bantuan Tergugat untuk membantu pekerjaan rumah tangga yaitu mencuci pakaian dengan mesin cuci dan mengerjakan pekerjaan berat yang sepatasnya dikerjakan oleh laki-laki sedangkan Penggugat juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga layaknya seorang istri pada saat sebelum dan sepulangnya Penggugat dari bekerja, akan tetapi Tergugat malah sering menolak untuk melakukan hal tersebut hingga Tergugat juga sering marah-marah karena hal itu bahkan Tergugat sering bersikap kasar seperti membanting barang-barang peralatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl



5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada bulan Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat untuk mengangkat pot bunga yang berat jika Penggugat yang mengangkatnya, namun Tergugat tidak mau mengangkat pot bunga tersebut dengan alasan Tergugat merasa di anggap sebagai seorang pembantu oleh Penggugat dan Tergugat juga mengancam akan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena perihal tersebut Penggugat pun menjadi emosi hingga setelah pertengkaran tersebut Penggugat mempersilahkan Tergugat pergi jika Tergugat ingin pergi, kemudian setelah itu Tergugat pun pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah keponakan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun NIP. XXXX), yang dalam mengajukan gugatan cerai harus melampirkan Surat Izin Atasan Penggugat, sesuai dengan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Nomor: XXXX, tertanggal 5 Mei 2023;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hidayat Amir SW bin Somawi Jaya) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan langsung Penggugat Nomor XXXX, yang dikeluarkan XXXX Sarolangun, tanggal 5 Mei 2023, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* akan diperiksa dan dilanjutkan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, tanggal 6 Maret 2000, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.);

## B. Saksi

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 27 Mei 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan saat ini rumah tangga Penggugat sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat bersifat emosian;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ;
2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 06 Maret 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan saat ini rumah tangga Penggugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat bersifat emosian;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg *unctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai



wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan langsung Penggugat dengan Nomor XXXX, yang dikeluarkan XXXX Sarolangun, tanggal 5 Mei 2023, yang isi menyatakan Kepala Kementerian Agama Sarolangun memberikan izin Kepada Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan memenuhi ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 1984, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat secara administratif untuk mengajukan perceraian sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 147 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2010 tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat



dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Sebelum menikah Tergugat mengakui pernah menikah namun hanya satu kali, namun setelah menikah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sebelumnya sudah menikah empat kali dan Penggugat adalah istri yang ke lima Tergugat, pada awalnya Penggugat mencoba menerima karena Tergugat telah membohongi Penggugat namun seiring berjalannya waktu Penggugat masih teringat dengan kebohongan Tergugat tersebut dan tidak bisa menerimanya, sejak tahun 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat seperti halnya Penggugat yang meminta bantuan Tergugat untuk membantu pekerjaan rumah tangga yaitu mencuci pakaian dengan mesin cuci dan mengerjakan pekerjaan berat yang sepantasnya dikerjakan oleh laki-laki sedangkan Penggugat juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga layaknya seorang istri pada saat sebelum dan sepulangnya Penggugat dari bekerja, akan tetapi Tergugat malah sering menolak untuk melakukan hal tersebut hingga Tergugat juga sering marah-marah karena hal itu bahkan Tergugat sering bersikap kasar seperti membanting barang-barang peralatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut



hukum, maka telah terpenuhi maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat (Pasal 311 R.Bg.), akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1473 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), bagi suami istri, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P., merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P., tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun,



berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti P., berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat bersifat emosian, akan tetapi saksi mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat bersifat emosian, akan tetapi saksi mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat



tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), akan tetapi saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mengetahui realita bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dengan demikian kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, dan telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, tersebut, maka secara materiil Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling



percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sementara pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat sebagaimana



dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Windi Mariastuti, S.Sy.**, dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Ahmad Patrawan, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Anita Kirana, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	300.000,00
4	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan. Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)